

Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebelum Adanya RUU KUHP Pada RUU KUHP dan Sistem Dari Negara Belanda

Agung Susanto

Afiliasi: Universitas Gadjah Mada

E-mail: agungsusanto@mail.ugm.ac.id

Abstract

In the new KUHP bill, we are different from the old KUHP because the old KUHP still uses the Societas delinquere non potest principle, which means that corporations (legal entities) cannot commit criminal acts and cannot be held criminally accountable either. However, along with the development of the era with the number of cases involving corporations as perpetrators of criminal acts, the Criminal Code that we currently use has been revised, with the National Criminal Code Bill. The change is located in Article 45 paragraph 1 of the Draft Criminal Code, which states that corporations are criminal subjects. This research is normative juridical research that uses a Comparative Approach and a Statute Approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study are that the Draft Criminal Code and the Special Law have not regulated the criminal liability of corporations committed by the private sector. Where in the Netherlands these arrangements have been regulated in the Dutch Penal Code in Article 328ter paragraph (1) and Article 328ter paragraph (2).

Keywords: Criminal Liability; Comparative Law; Corporations; Draft Criminal Code;

Abstrak

Dalam RUU KUHP baru kita sudah berbeda dengan KUHP yang lama karena KUHP yang lama masih memakai Asas Societas delinquere non potest yang artinya adalah korporasi (badan hukum) tidak dapat melakukan tindak pidana dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pula. Namun seiring perkembangan jaman dengan banyaknya perkara yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana membuat direvisinya KUHP yang saat ini kita pakai, dengan RUU KUHP Nasional. Perubahan tersebut terletak dalam Pasal 45 ayat 1 RUU KUHP yaitu korporasi merupakan subjek pidana. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan suatu Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) dan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil Penelitian ini yaitu Bahwa Dalam RUU KUHP maupun UU Khusus belum mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilakukan oleh pihak swasta. Dimana di negara Belanda pengaturan tersebut telah diatur didalam Dutch Penal Code pada Pasal 328ter ayat (1) dan Pasal 328ter ayat (2).

Kata Kunci: Pidana; Perbandingan Hukum; Korporasi; RUU KUHP;

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman membuat modernisasi terhadap perubahan sosial budaya yang ada di Indonesia menjadi cepat. Hal demikian berpengaruh terhadap berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam bidang teknologi seperti ditemukannya alat komunikasi, transportasi dan teknologi komputer, sedangkan dalam dunia pendidikan akibat dimasa wabah pandemi *Covid-19* membuat dunia pendidikan menjadi inovatif dengan pembelajaran yang dilakukan secara virtual daring. Kemajuan yang terjadi merupakan salah satu akibat dari sektor ekonomi sebagai pendorong globalisasi dengan meningkatnya arus informasi, uang dan perusahaan multinasional yang bergerak cepat melalui pasar bebas. Bisa dikatakan bahwa globalisasi tidak bersifat fakultatif (*change is not optional*). Globalisasi merupakan fenomena yang terjadi, disisi lain bisa mempermudah aktifitas manusia sehari-hari, dan disisi yang lainnya bisa membuat manusia mengalami ketergantungan, karena globalisasi sifatnya mempengaruhi manusia¹.

Perkembangan peradapan dan budaya manusia di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sudah semakin mendunia. Hal demikian merupakan beberapa sebab dari berjalan cepatnya globalisasi yang mempengaruhi beberapa bidang di dalam suatu Negara, seperti dalam bidang politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, dan teknologi informasi².

Kejahatan korporasi merupakan salah satu dampak dari era globalisasi yang tidak dapat dihindari, akan tetapi bisa disongsong dan disambut dengan peraturan-perundangan yang baik, dengan di barengi dengan kegigihan aparaturnegak hukum, aparaturnegara yang bekerja sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu wujud dari ketahanan nasional khususnya di bidang penegakan hukum pidana korporasi dalam menghadapi era globalisasi.³

Dalam perkembangannya pula RUU KUHP Nasional kita telah memakai konsep baru tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terletak pada Paragraf 3 Pertanggungjawaban Korporasi Pengaturan di dalam RUU KUHP terletak pada Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50.

Adapun Tindak Pidana dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian yang dialami oleh korban, yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau

¹ Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta, the Habibie Center), hlm. 155-156.

² Muladi dan Dwidja Priyatno, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group), hlm. 290.

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

criminal liability. Di dalam KUHP *wetboek van strafrech voor Nederland indie* belum menganut mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana, yang diakui adalah orang/perseorangan (*natuurlijk person*). KUHP warisan dari Belanda juga masih menganut asas *sociates delinquere non potest* dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Maka atas dasar persoalan tersebut, kemudian menjadikan adanya perkembangan keilmuan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana yang diakomodir di dalam Undang-undang Pidana Khusus dan yang terbaru dimasukkan ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Dengan dimasukkannya Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasti mempunyai maksud yang ingin dicapai oleh pembentuk Undang-undang, maka dari itu Penulis akan mencoba menggalinya dengan membuat Studi Perbandingan dengan Negara Belanda mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Dari uraian diatas penulis akan menjelaskan lebih spesifik dalam pembahasannya meliputi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Khusus, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada RUU KUHP dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dari Negara Belanda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan suatu Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)⁴ dan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)⁵. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan dengan study dokumen lalu dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara *analitis-deskriptif*. Bahan utama penelitian ini dilakukan dengan penelusuran Study Literatur-literatur kepustakaan dan Penelusuran berupa Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebelum adanya Ruu Kuhp pada Ruu Kuhp dan Sistem dari Negara Belanda.

⁴ Marzuki Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta, Prenadamedia Group), hlm. 172.

⁵ *Ibid*, hlm. 136.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Khusus.

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang pertama kali mengatur yaitu dalam Undang-undang tentang Penimbunan Barang⁶, dikenal secara luas di dalam UU No. 71 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam perkembangan yang terakhir, korporasi dapat dikenakan sebagai subjek tindak pidana, sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Model tersebut yang dipakai di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu juga dipakai di dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, UU No.31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan lain sebagainya.

Berikut akan Penulis paparkan satu-persatu mengenai Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di luar KUHP yang telah diadopsi dalam berbagai undang-undang khusus. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam beberapa undang-undang pidana Indonesia adalah sebagai berikut ini :

1. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.
2. Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
7. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
8. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

⁶ Hamzah Andi, 1996, *Hukum Pidana Ekonomi (Edisi Revisi)*, (Jakarta, Erlangga), hlm. 28.

Menurut Philips Darwin, sistem pertanggungjawaban merupakan permulaan dari adanya tanggungjawab langsung dari korporasi. Dalam sistem seperti ini dimungkinkan adanya menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Korporasi sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, dan sekaligus yang bertanggungjawab, dikarenakan dalam persoalan mengenai tindak pidana ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh oleh korporasi dengan kerugian yang telah di timbulkan sangatlah jauh berbeda. Oleh karenanya, selain *directing mind* yang patut dikenakan pertanggungjawaban pidana, korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya melalui pengurus korporasi⁷.

Negara-negara anggota dalam Konvensi PBB diharapkan bisa meratifikasi Konvensi Kejahatan Terorganisir Transnasional tetapi juga Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang di Negaranya masing-masing termasuk Negara Indonesia.

Pertanggungjawaban terhadap korporasi diatur pada Pasal 10 *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* berikut bunyinya :

Article 10. Liability of legal persons

- 1. Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, consistent with its legal principles, to establish the liability of legal persons for participation in serious crimes involving an organized criminal group and for the offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention.*
- 2. Subject to the legal principles of the State Party, the liability of legal persons may be criminal, civil or administrative.*
- 3. Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offences.*
- 4. Each State Party shall, in particular, ensure that legal persons held liable in accordance with this article are subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions⁸.*

Pada Setiap Negara Pihak harus mengambil suatu tindakan yang sebaiknya diperlukan, konsisten dengan prinsip hukumnya, untuk menetapkan tanggung jawab badan hukum atas partisipasi dalam kejahatan berat yang melibatkan kelompok kriminal terorganisir dan untuk pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 5, 6, 8 dan 23 dari Konvensi ini. Setiap domisili dari korporasi yang melakukan tindak pidana akan menanggung akibatnya pada Negara pihak tempat dari asal korporasi melakukan kejahatan.

⁷ Darwin Philips, 2012, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, (Sinar Ilmu), hlm. 49.

⁸ *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto*, hlm. 11.

Para aparaturnya penegak hukum di persilahkan untuk bekerjasama dalam menindaklanjuti *Transnasional Organized Crime Article 27. Law enforcement cooperation* guna menemukan pelaku kejahatan transnasional untuk segera bisa ditangani.

Dalam hal korporasi sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, dan pengurus yang bertanggungjawab merupakan pertanggungjawaban hanya dibebankan pada orang/perseorangan (*naturlijk person*). Pengurus dalam hal ini di tunjuk untuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh korporasi demi keuntungannya korporasi, walaupun dalam konteks ini korporasi di maknai sebagai benda mati, yang pastinya di gerakan oleh alat pengendali korporasi (*directing mind*)⁹. Paradigma yang sepatutnya diganti dengan membebaskan bukan hanya pada orang/perseorangan (*naturlijk person*) melainkan juga pada badan hukum (*rechts person*).

Menurut Sutan Remy Sjahdeini ada beberapa ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang bisa di gunakan sebagai pedoman bagi aparaturnya penegak hukum untuk menjerat tindak pidana korporasi yaitu ¹⁰:

1. Ajaran Pertanggungjawaban Mutlak (*Doctrine of Strict Liability*)
2. Ajaran Pertanggungjawaban Vikarius (*Doctrine of Vicarius Liability*)
3. Ajaran Delegasi (*Doctrine of Delegation*)
4. Ajaran Identifikasi (*Doctrine of Identification*)
5. Ajaran Agregasi (*Doctrine of Agregation*)

Mengenai pertanggungjawaban selanjutnya menurut Helen Anderson, berpendapat bahwa Jika pegawai atau agen perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum ketika bertindak atas nama perusahaan, mereka secara pribadi bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan kewajiban juga diatribusikan kepada perusahaan. Doktrin tanggung jawab perwakilan ini memastikan bahwa penggugat memiliki tergugat yang layak. Dalam hal perusahaan kepailitan, bagaimanapun, tanggung jawab untuk membayar korban kerugian tetap semata-mata dengan kesalahan besar. Meskipun demikian, di mana kesalahan besar itu dilakukan oleh direktur, argumen kadang-kadang dibuat bahwa orang tersebut bertindak sebagai "pengarah" pikiran dan kehendak" perusahaan, sehingga tanggung jawab pribadi tidak harus melekat.¹¹

⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta, Prenada Media Group), hlm. 89.

¹⁰ Sjahdeini Sutan Remy, 2017, *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, (Depok, Kencana), hlm. 147-197.

¹¹ Helen Anderson, "Directors' Liability for Corporate Faults and Defaults—An International Comparison", *Pacific Rim Law & Policy Journal*, (Volume. 18 Nomor. 1, 2009), hlm. 35.

Namun, dalam Pengaturan RUU KUHP baru sudah berbeda dengan KUHP yang lama karena KUHP yang lama masih memakai Asas *Societas delinquere non potest* yang artinya adalah korporasi (badan hukum) tidak dapat melakukan tindak pidana dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pula. Namun seiring perkembangan jaman dengan direvisinya KUHP warisan Belanda, dengan RUU KUHP Nasional korporasi merupakan subjek pidana.

Menurut Brent Fisse and John Braithwaite, mengatakan Bahwa mengambil 3 domain dorongan analitis yaitu domain teoritis dominan pemikiran tentang alokasi tanggung jawab untuk kejahatan korporasi dan secara kritis menilai nilai dari apa yang mereka katakan. Domain pemikiran tersebut adalah *individualisme*, seperti yang dibahas dan dua lagi tradisi *kolectivis*, hukum dan ekonomi.¹²

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada RUU KUHP

Pembaharuan hukum pidana nasional (*criminal law reform*) yang sudah dimulai sejak tahun 1963 sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghasilkan suatu KUHP yang “tambal sulam” (baik dengan pendekatan evolusioner, global maupun kompromi antara keduanya), melainkan memakai model rekodifikasi terbuka karena adanya paradigma baru yaitu menyusun kembali dan reformasi terhadap hukum pidana yang sistematis. Diharapkan pula dengan terbentuknya KUHP nasional yang sesuai dengan kepribadian Indonesia yang menghormati nilai-nilai agama/adat yang hidup di dalam masyarakat, bersifat modern dengan tidak menyampingkan nilai-nilai maupun standar dunia Internasional didalam konvensi Internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia sebagai salah satu bangsa beradap di dunia¹³.

Dalam perkembangannya, pemikiran mengenai pembaharuan terhadap KUHP tidak hanya dilandasi sebagai keinginan untuk menggantikan karakteristik kolonial dari KUHP yang merupakan warisan dari KUHP Belanda 1986, akan tetapi dilandasi oleh semangat demokratisasi hukum yang menggantikan produk pada masa penjajahan yang isinya merupakan produk kolonial dalam masa penjajahan Belanda kepada Indonesia. Sebagai catatannya bahwa pengaruh andil dari kolonial dalam hukum pidana terjadi secara sistematis melalui asas konkordansi, doktrin, *text-book* dan jurisprudensi pengadilan Belanda¹⁴.

¹² Fisse Brent and John Braithwaite, 1993, *Corporations, Crime and Accountability*, (Cambridge : Cambridge University Press), hlm. 15.

¹³ Muladi, 2006, *Beberapa Catatan terhadap RUU KUHP*, Dalam Bahan Pengantar Diskusi yang diselenggarakan ELSAM, “Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP”, (Jakarta), hlm. 1.

¹⁴ *Ibid.*

Selanjutnya bahwa Pertimbangan ekonomi dan moral dalam pertanggungjawaban pidana korporasi juga tidak terlepas dari keragaman bentuk korporasi saat ini dengan modus jika didesentralisasi, padahal penanganannya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi yang ternyata disebabkan antar perusahaan, sehingga tidak mungkin untuk membuktikan kesalahan individu yang bertindak dalam organisasi.¹⁵

Adapun ada beberapa permasalahan mengenai pembaharuan hukum pidana sehingga menjadi urgensi dalam dilakukannya pembaharuan yang berada pada KUHP warisan Belanda, digantikan dengan KUHP Nasional, 3 (tiga) permasalahan tersebut diantaranya, yaitu *Pertama*, perumusan perbuatan yang dilarang (*criminal act*), *kedua*, perumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), dan *ketiga*, perumusan sanksi yang berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*). KUHP Nasional secara filosofis nantinya diharapkan juga bisa mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan (*humanitarian values*) terhadap pelaku tindak pidana (*offender*) maupun dari sisi korban (*victim*)¹⁶.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) mengatur mengenai korporasi yang merupakan badan hukum (*rechtsperson*) sebagai subjek tindak pidana. Pengurus yang melakukan tindak pidana mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi di dalam hubungan kerja suatu perusahaan. Dalam lingkup usaha pengurus bisa bertindak untuk mewakili kepentingan dari korporasi, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama¹⁷.

Terlebih lagi, dalam RKUHP yang termasuk korporasi tidak hanya mencakup badan hukum, tetapi juga meliputi firma, CV, dan persekutuan perdata yaitu badan usaha yang berdasarkan hukum perdata, bukan suatu badan hukum.¹⁸

Menurut Muladi, bahwa untuk menentukan maksud dan kelalaian korporasi, yaitu: Menjadi pertanggungjawaban korporasi dapat diselesaikan dengan melihat apakah tindakan manajemen perusahaan dalam kerangka tujuan hukum perusahaan dan atau

¹⁵ Henry Dianto Pardamean Sinaga et.al, Reconstruction of Corporate Criminal Liability in Indonesia, International Journal of Advanced Science and Technology, (Volume. 29, Nomor. 08, 2020), hlm. 1237.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Oce Madril, Agung Nugroho, Eka Nanda Ravizki, 2020, *Menjerat Korupsi Korporasi : Analisis Regulasi dan Studi Kasus*, (Yogyakarta, Pukat UGM), hlm. 81.

¹⁸ Muladi dan Diah Sulistyani, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, dalam Ikka Puspitasari, Erdiana Devintawati, Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi, Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi menurut RKUHP, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, (Volume. 20, Nomor. 2, Agustus 2018), hlm. 250.

dengan kebijakan perusahaan. Cukup untuk melihat apakah aksi korporasi dilakukan oleh lingkup pekerjaan korporasi (*feitelijke werkzaamheden*)¹⁹.

Selanjutnya Penulis akan menyebutkan pengaturan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada RUU KUHP Nasional yang telah memakai konsep baru, yaitu terletak dalam paragraf 3 (tiga) tentang Pertanggungjawaban Korporasi, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50.

Selain itu, RKUHP juga mengadopsi pidana pokok denda untuk mengancam korporasi. Secara berjenjang jika denda tidak dibayar, maka aset korporasi dapat dirampas untuk mengganti jumlah denda yang ditetapkan. Ketentuan mengenai Pidana pengganti bagi korporasi yaitu dalam hal kekayaan atau pendapatan korporasi tidak mencukupi untuk melunasi pidana denda, korporasi bisa dikenai pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi. Selain pidana pengganti, RKUHP juga mencantumkan pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada korporasi terletak didalam Pasal 120 RKUHP.

Selanjutnya dalam RUU KUHP tetap mempertahankan Asas *Geen Straft Zonder Schuld* yaitu “Tidak dapat diberikan Pidana apabila tidak ada Kesalahan”, sebagai asas fundamental yang terletak berdasarkan Pasal 35 RUU KUHP. Demikian sebagai Pengecualian, Undang-undang dapat menentukan bahwa pada tindak pidana tertentu pelaku dapat dimintai Pertanggungjawaban pidana berdasarkan sudah terpenuhinya unsur-unsur pidana yang telah dilakukan oleh Pelaku berdasarkan Pasal 37 RUU KUHP. Dan dalam pertanggungjawaban pidananya pula pelaku hanya bisa dikenakan tindak pidana apabila didalam perbuatannya karena *Dolus* (Kesengajaan) maupun *Culpa* (kealpaan), berdasarkan perbuatan kealpaan asalkan diatur dalam Undang-undang terkait berdasarkan dasar hukum Pasal 36 RUU KUHP.

Selanjutnya Penulis akan mengulas mengenai masalah penentuan Sanksi Pidana. Dalam menentukan sanksi pidana pada Tahap Formulasi meliputi, *Pertama*, Persoalan jenis sanksi pidana (*Straftsoort*), *Kedua*, Berat ringannya sanksi pidana (*Straftmaat*), dan *Ketiga*, Cara Pelaksanaan Sanksi Pidana (*Straftmodus*).

Dalam *Straftsoort* atau Persoalan sanksi pidana dibagi menjadi 2 yaitu

1. *Single Track System* : Hanya menggunakan Jenis sanksi pidana saja;
2. *Double Track System* : Tidak hanya menggunakan sanksi pidana saja tetapi ditambah dengan tindakan (*maatregelen*).

¹⁹ Muladi, “Akuntabilitas Badan Hukum dalam Hukum Pidana”, Dalam Syukri Kurniawan et al, “Corporation's Criminal Liability in Indonesia: A Response to the Weak Enforcement of Corporate Social Responsibility”, *Lentera Hukum*, (Volume 7 Issue 2 2020), hlm. 223.

Menurut pendapat Penulis hasil dari mengkaji Draft RUU KUHP mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Konsep RUU KUHP Nasional mengadopsi Pertanggungjawaban dengan sistem *Single Track Sistem* dan *Double Track Sistem* tergantung kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi itu sendiri dalam Perkara *a quo*.

RUU KUHP telah mengakomodir korporasi yang berupa badan hukum (*rechts person*) sebagai subjek tindak pidana yaitu memiliki dengan hak dan kewajiban sebagai badan hukum. Badan hukum dijalankan oleh seorang pengurus atau beberapa pengurus yang bertindak dan atas nama korporasi tersebut, mewakilinya untuk operasional dalam lalu lintas hukum. Secara definisi badan hukum merupakan suatu organisasi yang didalamnya terdapat orang/perorangan (*naturlijk person*) yang memiliki suatu tujuan yang sama dan memiliki suatu aset tertentu.²⁰ Dengan kata lain, di dalam menjalankan kegiatan operasionalnya badan hukum dikerjakan oleh orang/perseorangan untuk kepentingan berjalannya suatu korporasi.

Menurut Andri G Wibisana, tindak pidana korporasi dimulai dari kesalahan awal (*initial fault*) yaitu tindak pidana oleh karyawannya dan kesalahan reaktif (*reactive fault*) yaitu tidak adanya tindakan untuk memperbaiki kesalahan awal.²¹ Sehingga berdampak pada semakin meluasnya suatu kesalahan tersebut. Apalagi terhadap korporasi yang melakukan *residivis* belum ada ketentuan pengaturannya di undang-undang Indonesia, termasuk ketentuan mengenai alasan penghapusan pidana bagi korporasi. Dengan tidak adanya ketentuan pengaturan mengenai pengulangan kembali tindak pidana (*residivis*) yang dilakukan oleh korporasi, dan tidak adanya alasan penghapus pidana bagi korporasi merupakan suatu bentuk kelemahan formulasi dalam pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi.²²

Apabila ditelisik kembali, dalam formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang berada di dalam Undang-undang Khusus belumlah sesuai, mengingat belum adanya hukum acara pidana (hukum pidana formil) yang secara eksplisit mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Oleh karenanya, setelah RUU KUHP diundangkan, pembentuk peraturan perundang-undangan bisa segera membuat RUU KUHP yang mengatur pelaksanaan secara eksplisit mengenai pertanggungjawaban

²⁰ Septi Dyah Tirtawati, Pujiyono, "Urgensi Pengaturan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Gorontalo Law Review*, (Volume 4 - Nomor. 1, April 2021), hlm. 117.

²¹ Andri G Wibisana, *Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia?*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (Volume. 46, Nomor. 2, 2016), hlm. 166.

²² *Loc. Cit.*, "Urgensi Pengaturan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Gorontalo Law Review*, (Volume 4 - Nomor. 1, April 2021), hlm. 120.

pidana korporasi yang berada pada RUU KUHP. Dengan menyesuaikan pada ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi pada UU Khusus dan RUU KUHP.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dari Negara Belanda

Negara Belanda, yang merupakan negara yang menjadi anggota dari Uni Eropa merupakan salah satu negara yang memakai sistem hukum *civil law*. Bagi Belanda pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan suatu konsep yang baru²³. Sebelumnya Belanda sampai tahun 1976 hanya kategori tindak pidana pajak saja yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi²⁴. Atas suatu kondisi terkait perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, Belanda nampaknya akan mengadopsi pertanggungjawaban pidana korporasi²⁵.

Ketika KUHP Belanda (*Dutch Penal Code*) berlaku pada tahun 1886, pembentuk Undang-undang berpendirian bahwa tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia (*natuurlijk person*) saja dengan paradigma bahwa badan hukum (*rechts person*) tidak bisa melakukan tindak pidana. Pendirian tersebut sangat dipengaruhi oleh pemikiran klasik (*classic ideas*) para ilmuwan Jerman seperti Von Feurbach dan Von Savigny. Sebelum 1976, dalam KUHP Belanda maupun dalam aturan-aturan pidana di luar KUHP Belanda menentukan apabila terjadi tindak pidana dalam konteks korporasi, maka yang dipidana adalah pegawai Korporasi.²⁶

Banyak perubahan mengungkapkan kurang lebih perubahan mendasar dalam hukum pidana, tidak hanya hukum sanksi pidana, tetapi juga hukum pidana substantif²⁷.

Tahun 1976, Belanda mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi melalui Undang-undang tanggal 23 Juni 1976 Stb. 377 yang mulai berlaku pada 1 September 1976. Isinya yaitu Belanda mengubah ketentuan Pasal 51 Sr (KUHP Belanda) yang ketentuannya sama dengan Pasal 59 KUHP Indonesia. Pasal 51 Sr (KUHP Belanda) direvisi dengan makna yang sama sekali berubah dari ketentuan yang sebelumnya. Dengan perubahan tersebut di Negara Belanda pertanggungjawaban pidana korporasi bukan hanya

²³Clifford Change, www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/PDFs/Corporate_Liability_in_Europe.pdf, "Corporate Liability in Europe", January 2002, Diakses 1 April 2021.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ B.F. Keulen & E. Gritter, 2010, *Corporate Criminal Liability in the Netherlands, Corporate Criminal Liability, Emergence, Convergence, and Risk*, (Ius Gentium: Comparative Perspektif on Law and Justice 9), hlm. 178 – 179.

²⁷ Jeroen Martijn ten Voorde, "The Dutch Penal Code Under Review", *INDONESIA Law Review*, (Volume 7 Number 3, September - December 2017), hlm. 297.

bisa dikenakan kepada orang/perorangan (*naturlijk person*) saja melainkan juga bisa dikenakan pada badan hukum (*rechts person*)²⁸.

Bunyi Pasal 51 KUHP Belanda yang baru (versi bahasa inggris) adalah sebagai berikut²⁹ :

1. *Offences can be committed by natural persons and legal persons.*
2. *If an offence has been committed by a legal person, prosecution can be instituted and the punishments and measures provided by law can be imposed, if applicable, on:*
 1. *The legal person, or*
 2. *Those who have ordered the offence, as well as on those who have actually controlled the forbidden act, or*
 3. *The persons mentioned under 1 and 2 together.*
3. *For the application of the former subsections, equal status as a legal person applies to a company without legal personality, a partnership, a firm of ship owners, and a separate capital sum assembled for a special purpose.*

Dari bunyi Pasal 51 KUHP Belanda yang sudah penulis paparkan diatas, ketentuan bunyi pasal tersebut mengisyaratkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dikenakan pada orang/perorangan (*naturlijk person*), maupun badan hukum (*rechts person*) dan entitas yang bukan berbadan hukum.

Pada Tahun 2003, Mahkamah Agung Belanda menganjurkan bagaimana seharusnya pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan. *Pertama*, Mahkamah Agung Belanda menentukan, bahwa dasar dari pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi terletak pada tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang wajar (*reasonable*). Oleh karenanya, suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana manakala tindak pidana yang diperbuat oleh korporasi berupa tindak pidana komisi maupun tindak pidana omisi secara wajar (*reasonable*). Agar doktrin tersebut dapat diterapkan secara konkret, Mahkamah Agung Belanda memberikan (asas) untuk pedoman mengenai “*reasonable attribution*” tersebut sebagai berikut³⁰ :

The attribution of certain (illegal) conduct to the corporation may under certain circumstances be reasonable if the (illegal) conduct took place within the ‘scope’ of the corporation.

²⁸ Rimmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Umum), hlm. 102.

²⁹ *Op.Cit.*, “The Dutch Penal Code Under Review”, *INDONESIA Law Review*, (Volume 7 Number 3, September - December 2017), hlm. 180.

³⁰ Sjahdeini Sutan Remy, 2017, *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, (Depok, Kencana), hlm. 78-79.

Mahkamah Agung Belanda kemudian menegaskan bahwa ada empat situasi atau dimana suatu perilaku dapat dikatakan dilaksanakan “*within the scope of a corporation*” (dalam lingkup korporasi), yaitu (dalam versi bahasa Inggris):³¹

- *The conduct concerned fits the everyday ‘normal business’ of the corporation.*
- *The corporation gained profit from the conduct concerned.*
- *The course of action was at the “disposal” of the corporation, and the corporation has “accepted” the conduct.*
- *Acceptance including the failure to take reasonable care to prevent the conduct from being performed.*

Lebih lanjut Keulen dan Gritten mengemukakan bahwa pendekatan Belanda sebagaimana dikemukakan di atas itu lebih merupakan pendekatan terbuka (*open approach*) karena tidak ada teori yang pasti dipedomani sebagai pedoman untuk menentukan kriteria kapan suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila suatu tindak pidana dilakukan³². Hal demikian disebabkan, Hukum pidana Belanda tidak mengenal teori seperti *Doctrine of Identification*, yang mengajarkan bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, jaksa penuntut umum harus mampu mengidentifikasi bahwa yang melakukan *actus reus* adalah personel pengendali korporasi³³. Melainkan menurut Hukum Pidana Belanda, bukan hanya terbatas direksi suatu korporasi, akan tetapi juga pada setiap pegawai yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasinya.

Menurut pendapat Keulen dan Gritter, sekalipun pendekatan, hukum pidana Belanda tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi memiliki beberapa keuntungan. “*The Open Approach*” tersebut memungkinkan yurisprudensi yang bersifat “*tailor-made*”. Dengan demikian pengadilan bebas untuk menentukan *circumstances* dan *factors* yang dapat digunakan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Menurut Keulen dan Gritter: “*It acknowledges that the possible variation in cases is in fact endless*”³⁴

³¹ *Ibid*, 2017, *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, (Depok, Kencana), hlm. 181.

³² B.F. Keulen dan E. Gritter, dalam Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, (Depok, Kencana), hlm. 82.

³³ *Ibid.*, hlm. 174.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 82.

Menurut Alison Cronin, bahwa Dasar kesalahan pidana, dinyatakan dalam maksim *actus non facit reum nisi mens sit rea* dengan ciri khas pemisahan unsur-unsur fisik dan mental, masih dipahami dan dikonstruksi sesuai dengan apa yang disebut filsafat “doktrin resmi”³⁵.

Penjelasan mengenai Sanksi yang cocok untuk dapat diterapkan pada Korporasi. Ulasannya sebagaimana yang disampaikan oleh Keulen dan Gritter, *where a legal person is convicted and the applicable category does not allow for appropriate punishment, a fine from the next higher category may be imposed (art. 23 (7) DPC). Therefore, if the criminal offense is assigned to the fifth category (€76 000), a fine of €760 000 may be imposed on a legal person. The question remains whether €760 000 is an appropriate punishment in the most serious cases.*

Tentu saja, penjara bukanlah pilihan dalam menghukum badan hukum. Pengacara pidana Belanda umumnya juga berasumsi bahwa hal yang sama berlaku untuk masyarakat layanan karena seorang badan hukum tidak dapat dipenjara jika tidak melaksanakan perintah dan *Dutch Penal Code* tidak memberikan opsi denda tambahan. Sanksi sekunder di bawah DPC adalah penyitaan hak tertentu, penyitaan aset, dan publikasi putusan, hanya dua sanksi terakhir yang dapat dijatuhkan kepada badan hukum. Penerbitan putusan bisa menjadi sanksi yang sangat efektif tetapi tidak sering dijatuhkan, mungkin karena media perhatian seputar penuntutan biasanya sudah merusak badan reputasi hukum.³⁶

Dalam Bab VI Buku IV KUHAP Belanda (DCCP) dikhususkan untuk penuntutan dan pengadilan orang-orang hukum. *Pertama*, bab ini berisi ketentuan tentang representasi orang hukum dalam pidana proses. Dalam proses pidana, seorang badan hukum diwakili oleh salah satu direktornya (Pasal 528 DCCP). Pasal ini merinci kapan seorang badan hukum dianggap hadir di sidang dan siapa yang dapat diberi wewenang untuk menggunakan hak - hak terdakwa di sidang tersebut. Hak-hak ini termasuk hak untuk mempertanyakan saksi dan saksi ahli, serta hak untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan atas nama badan hukum³⁷.

Selanjutnya DPC (*Dutch Penal Code*) juga berlaku bagi siapa saja yang melakukan kejahatan di wilayah Belanda (Pasal 2 DPC), termasuk orang hukum asing atau Belanda. DPC juga berlaku bagi setiap orang Belanda yang melakukan tindak pidana di luar negeri Belanda, di mana perbuatan tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum negara yang wilayahnya melakukan tindak pidana tersebut. Ketentuan ini juga bisa dibilang

³⁵ Cronin Alison, 2018, *Corporate Criminality and Liability for Fraud* (London & New York: Routledge), hlm. 113.

³⁶ Court of Rotterdam, *www.rechtspraak.nl*, Diakses 04 April 2021.

³⁷ The Dutch Supreme Court, May 21, 2002, NJ 2002, 398.

berlaku untuk badan hukum Belanda: DSC (*The Dutch Supreme Court*) memutuskan demikian dalam kasus yang melibatkan klausul yurisdiksi yang sebanding.³⁸ Orang Belanda yang dinyatakan bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan di luar negeri oleh seorang badan hukum asing juga dapat dituntut di Belanda.³⁹ Selain itu, tidak relevan apakah hukum negara tempat kejahatan dilakukan mengakui tanggung jawab pidana perorangan atas kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum.⁴⁰

Negara Belanda, sejak tahun 1976 pada tanggal 23 Juni 1976, Sbt. 377 yang mulai berlaku pada tanggal 1 September 1976 menganggap korporasi yang berupa badan hukum (*rechts person*) dapat melakukan tindak pidana dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana korporasi yang tertuang di dalam Bagian Umum Buku I KUHP Belanda, sekaligus juga menyatakan bahwa ketentuan di luar KUHP yang memuat pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dihapuskan.⁴¹

Dimana paradigma hukum pidana tersebut sudah mengalami pergeseran dengan berorientasi pada *individual responsibility*.⁴² Secara teoritis, bahwa dengan dikenalnya pertanggungjawaban pidana korporasi, maka subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana antara lain: subjek hukum orang/perorangan (*naturlijk person*) meliputi karyawan, pengurus korporasi dan alat pengendali korporasi, sedangkan badan hukum (*rechts person*) meliputi korporasinya.

Menurut Clinard dan Yeagar, pertanggungjawaban pidana korporasi harus tetap memperhatikan adanya klasifikasi dari tindak pidana korporasi, meliputi: adanya kerugian terhadap publik, tingkat keterlibatan oleh jajaran manager, lamanya kejahatan oleh korporasi, alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan kejahatan, riwayat kejahatan serius yang dilakukan oleh korporasi. Terkhusus dalam alat bukti pemerasan, misalnya adanya kasus suap, publik melihat adanya pemberitaan negatif yang diakibatkan oleh pemberitaan media⁴³.

Selain itu, dalam sistem hukum perdata Belanda yang saat ini dipakai oleh sistem hukum perdata Indonesia (*Burgelijk Wetboek*), dikenal adanya subjek hukum yang terbagi menjadi 2 (dua), meliputi orang/perorangan (*naturlijk person*) dan badan hukum (*rechts*

³⁸ The Dutch Supreme Court, December 11, 1990, NJ 1991, 466.

³⁹ The Dutch Supreme Court, February 12, 1991, NJ 1991, 528.

⁴⁰ The Dutch Supreme Court, October 18, 1988, NJ 1989, 496.

⁴¹ Jaya Nyoman Serikat Putra, 2017, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra), hlm. 69.

⁴² Septi Dyah Tirtawati, Pujiyono, "Urgensi Pengaturan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Gorontalo Law Review*, (Volume 4 - Nomor. 1, April 2021), hlm. 116.

⁴³ *Ibid*, hlm. 119-120.

person). Dalam pembagian subjek hukum tersebut, apabila korporasi merupakan suatu subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, maka suatu korporasi dapat dikualifikasikan sebagai kategori dari badan hukum (*rechts person*).⁴⁴

Menurut pendapat dari Valérie van den Berg menyatakan bahwa: *A company may be criminally liable for its activities under Article 51 of the Dutch Criminal Code, which provides that criminal offenses can be committed by natural persons and legal persons. For the purpose of the Dutch Criminal Code, natural persons (human beings) and legal persons (eg, companies) are equal in standing. This equality is accepted for practical reasons, as it makes it possible to hold a company liable for behavior that may be attributed to it, as if it were a human being. Unincorporated companies, partnerships, shipping companies and special-purpose funds are considered equal to legal persons for the above purposes*⁴⁵.

Belajar dari pendapat diatas pertanggungjawaban pidana korporasi sudah diatur jauh-jauh hari di negara Belanda. Dengan menjadikan tindak pidana dapat dilakukan oleh orang/perorangan dan badan hukum. Untuk tujuan KUHP Belanda, orang/perorangan (manusia) dan badan hukum (misalnya perusahaan) adalah sama kedudukannya. Terlebih menurut Mahkamah Agung Belanda, dasar pertanggungjawaban pidana badan hukum adalah apakah perilaku yang relevan dapat dikaitkan dengannya secara wajar. Jika hal ini terjadi, perilaku tersebut pada prinsipnya dapat dikaitkan dengan badan hukum.

Lebih lanjut, Menurut Pasal 51 KUHP Belanda, badan hukum pada prinsipnya dapat melakukan segala jenis kejahatan. Oleh karena itu, semua kejahatan dalam KUHP Belanda dapat secara teori menimbulkan pertanggungjawaban korporasi. Yang mengatakan, perusahaan sering dituntut untuk jenis kejahatan berikut: pemalsuan dokumen (Pasal 225), penggelapan (Pasal 321), penyuapan (Pasal 328ter) dan pencucian uang (Pasal 420bis)⁴⁶.

Selain KUHP Belanda, *Economic Offences Act* (EOA) memberikan kemungkinan sanksi pidana untuk pelanggaran persyaratan peraturan tertentu yang diberlakukan oleh berbagai undang-undang, seperti ketentuan perizinan lingkungan, undang-undang adat atau undang-undang sanksi. Karena pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat

⁴⁴ Arofa, Endi, "Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Bentuk Pidanaannya Dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Suraya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, (Volume. 5 Nomor. 1, 2018), hlm. 456.

⁴⁵ Valérie van den Berg, <https://www.globalcompliancenews.com/white-collar-crime/corporate-liability-in-the-netherlands/>, *Corporate Liability in the Netherlands*, Diakses 23 September 2021.

⁴⁶ *Ibid.*

dikenai sanksi pidana berdasarkan EOA, tanggung jawab perusahaan juga dapat timbul berdasarkan Undang-undang ini⁴⁷.

Dibandingkan dengan KUHP Belanda, EOA memberikan tiga kemungkinan sanksi tambahan: (i) penutupan perusahaan secara penuh atau sebagian; (ii) perintah administrasi; dan (iii) pembebanan kewajiban kepada perusahaan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dan memulihkan keadaan, sedapat mungkin seolah-olah tidak terjadi tindak pidana.

Lebih lanjut dari belajar dari negara Belanda yang mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di dalam *Dutch Penal Code* dengan menjadikan bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh orang/perseorangan dan badan hukum. Terlebih lagi pengaturan mengenai tindak pidana korporasi bukan hanya diatur didalam *Dutch Penal Code* melainkan pula diatur didalam UU Khusus seperti pada *Economic Offences Act* (EOA).

Negara Belanda juga mengakomodir mengenai kejahatan yang dilakukan oleh pihak swasta di dalam *Dutch Penal Code* terletak dalam Pasal 328ter ayat (1) yang poin intinya berbunyi: “Penyuapan terhadap orang non pejabat publik (swasta). Dan Pasal 328ter ayat (2) yang poin intinya berbunyi: “Penerimaan suap oleh orang non pejabat publik (swasta).

Suap komersial dilarang berdasarkan Pasal 328ter DPC. Mantan pejabat, sekarang atau di masa depan (non-publik) yang menerima atau meminta hadiah, janji, atau layanan yang menyimpang dari tugasnya dapat dihukum, seperti halnya siapa pun yang menawarkan hadiah, janji, atau layanan semacam itu atau di bawahnya. Keadaan bahwa dia harus secara wajar menganggap orang lain bertindak menyimpang dari tugas memiliki interpretasi yang luas, karena termasuk menyembunyikan dengan itikad baik permintaan untuk menerima hadiah, janji atau layanan dari majikannya. Di samping itu, penyuapan kepada orang-orang sehubungan dengan suatu tindakan atau kelalaian sehubungan dengan kewajiban hukum mereka sendiri atau majikan mereka untuk memberikan informasi tentang telekomunikasi kepada kehakiman atau kepolisian atau bekerja sama dengan penyadapan atau perekaman telekomunikasi, dipidana bagi kedua pihak yang terlibat⁴⁸.

Menurut Jennifer Arlen juga menyarankan bahwa Analisis menunjukkan bahwa negara dapat mendorong penegakan hukum yang optimal melalui penggunaan dari sanksi

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Global Legal Insights, <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/bribery-and-corruption-laws-and-regulations/netherlands>, *Bribery & Corruption Laws and Regulations 2021 Netherland*, Diakses 10 Oktober 2021.

berbasis tugas bertingkat. Kami sekarang mempertimbangkan apakah masing-masing sanksi ini harus pidana atau apakah akan lebih baik bagi negara untuk menggunakan tanggung jawab perdata yang dikenakan pemerintah untuk mengatur sebagian besar bentuk penegakan hukum⁴⁹. Jennifer Arlen merekomendasikan bukan hanya bisa dikenakan dengan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi melainkan juga perdata, terutama korporasi yang berbuat kejahatan yang berat.

Selain itu Indonesia juga belum memakai Teori *Superior Respondeat* padahal Teori ini juga diadopsi, dengan sedikit variasi, oleh KUHP Australia, KUHP Belanda, dan KUHP Denmark. Prinsip *Respondeat Superior* mewakili penerapan prinsip-prinsip yang mengatur tanggung jawab perwakilan: *the actus reus* dan *mens rea* dari individu yang bertindak atas nama korporasi secara otomatis dikaitkan dengan korporasi. Aturan ini, yang memiliki dukungan otoritatif dalam "teori organik" yang dikembangkan di Jerman menurut Otto von Gierke, mensyaratkan adanya beberapa syarat. Korporasi bertanggung jawab secara pidana jika⁵⁰:

- a. seorang agen korporasi melakukan tindak pidana;
- b. saat bertindak dalam lingkup pekerjaan;
- c. dengan adanya maksud untuk menguntungkan suatu korporasi;

Dari pengaturan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dimasukkan di dalam RUU KUHP merupakan langkah maju, untuk memberantas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di negara Indonesia. Sama dengan negara Belanda pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi bukan hanya diletakkan didalam KUHP tetapi pengaturannya juga ada didalam UU Khusus seperti yang telah diatur di Negara Belanda. Tetapi ketentuan yang kurang disini adalah mengenai Penyuaapan terhadap orang *non pejabat public* (swasta) dan Penerimaan suap oleh orang *non pejabat public* (swasta). Padahal dari belajar dari negara Belanda ketentuan tersebut sudah diatur di negara Belanda dan merupakan suatu tindak pidana yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketentuan ini yang harus dipertimbangkan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan mengingat sejauh penulis membaca ketentuan mengenai kejahatan yang dilakukan oleh pihak swasta belum ada pengaturan yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut.

Lebih lanjut pengaturan mengenai Hukum Pidana Formil (RUU KUHP) khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi haruslah dibuat sesuai dengan

⁴⁹ Arlen Jennifer, 2012, *Corporate Criminal Liability: theory and evidence*, Research handbook on the economics of criminal law, (New York University), hlm. 189.

⁵⁰ Cristina de Maglie, 2005, "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law", *Washington University Global Studies Law Review*, (Volume. 4, Issue 2, January 2005), hlm. 12.

Asas Legalitas dimana klausulnya memuat *Lex scripta* artinya hukum pidana tersebut harus tertulis. *Lex certa* artinya rumusan delik pidana itu harus jelas. *Lex stricta* artinya rumusan harus dimaknai secara tegas tanpa analogi, dan *lex praevia* yang artinya hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut.

KESIMPULAN

Pada Tahun 1976, Belanda mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dengan mengubah Pasal 51 Sr (KUHP Belanda), yaitu yang sama bunyinya dengan Pasal 59 KUHP Indonesia. Pasal 51 KUHP Belanda yang lama diubah dengan bunyi yang berbeda sekali dengan bunyi aslinya. Perubahan Pasal 51 Sr tersebut dilakukan melalui undang-undang tanggal 23 Juni 1976 Stb. 377 yang mulai berlaku 1 September 1976. Dengan diberlakukannya konsep pertanggungjawaban korporasi, maka pembebanan pertanggungjawaban pidana di Belanda tidak lagi hanya terbatas orang/perorangan (manusia) saja, tetapi juga kepada korporasi. Dan Sejak Tahun 1976 Pengaturan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sudah diatur dengan *Dutch Penal Code* dalam hal ini Korporasi merupakan bagian dari Subjek Hukum dan bisa dipertanggungjawabkan secara Pidana.

Selain itu pengaturan mengenai tindak pidana korporasi bukan hanya diatur didalam *Dutch Penal Code* melainkan pula diatur didalam UU Khusus seperti pada *Economic Offences Act* (EOA). Hal ini sama seperti pengaturan di negara Indonesia dengan menempatkan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi didalam RUU KUHP dan UU Khusus.

Kemajuan yang telah dilakukan pada negara Belanda yakni didalam *Dutch Penal Code* terletak dalam Pasal 328ter ayat (1) yang poin intinya berbunyi: "Penyuapan terhadap orang non pejabat publik (swasta)". Dan Pasal 328ter ayat (2) yang poin intinya berbunyi: "Penerimaan suap oleh orang non pejabat publik (swasta)". Dimana negara Belanda sudah mengakomodir ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilakukan oleh pihak swasta dan merugikan pihak swasta merupakan tindak pidana. Ketentuan ini yang menjadi kekurangan di negara Indonesia yaitu Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pada pihak swasta yang belum diatur sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Alison Cronin, 2018, *Corporate Criminality and Liability for Fraud*, London & New York: Routledge.
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Pidana Ekonomi (Edisi Revisi)*, Erlangga, Jakarta.
- B.F. Keulen & E. Gritter, 2010, *Corporate Criminal Liability in the Netherlands, Corporate Criminal Liability, Emergence, Convergence, and Risk*, Ius Gentium: Comparative Perspektif on Law and Justice 9.
- Brent Fisse and John Braithwaite, 1993, *Corporations, Crime and Accountability*, Cambridge : Cambridge University Press.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Jennifer Arlen, 2012, *Corporate Criminal Liability: theory and evidence*, Research handbook on the economics of criminal law, (New York University).
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group.
- Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, the Habibie Center, Jakarta.
- _____, 2006, "Beberapa Catatan terhadap RUU KUHP, Dalam Bahan Pengantar Diskusi yang diselenggarakan ELSAM", *Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP*, Jakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2017, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra.
- Oce Madril, Agung Nugroho, Eka Nanda Ravizki, 2020, *Menjerat Korupsi Korporasi : Analisis Regulasi dan Studi Kasus*, Yogyakarta, Pukat UGM.
- Philips Darwin, 2012, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto.

Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Jurnal

Andri G Wibisana, *Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia?*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume. 46, Nomor. 2, 2016.

Budi Suharyanto, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya bagi Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal RechtsVinding, Volume 6, Nomor 3, Desember 2017.

Cristina de Maglie, "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law", Washington University Global Studies Law Review, Volume. 4, Issue 2, January 2005.

Arofa, Endi, "Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Bentuk Pidanaannya Dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Suraya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, Volumr. 5 Nomor. 1, 2018.

Henry Dianto Pardamean Sinaga et.al, *Reconstruction of Corporate Criminal Liability in Indonesia*, International Journal of Advanced Science and Technology, Volume. 29, Nomor. 08, 2020.

Ikka Puspitasari, Erdiana Devintawati, *Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi menurut RKUHP*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 20, Nomor. 2, Agustus, 2018.

Jeroen Martijn ten Voorde, "The Dutch Penal Code Under Review", INDONESIA Law Review, (Volume 7 Number 3, September - December 2017).

Lakso Anindito, "Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia Inggris dan Prancis", Jurnal Integritas, Volume 3, No. 1, Maret 2017.

Septi Dyah Tirtawati, Pujiyono, "Urgensi Pengaturan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia", Gorontalo Law Review, Volume 4 - Nomor. 1, April 2021.

Syukri Kurniawan et al, "Corporation's Criminal Liability in Indonesia: A Response to the Weak Enforcement of Corporate Social Responsibility", Lentera Hukum, Volume 7 Issue 2, 2020.

Internet

Court of Rotterdam, www.rechtspraak.nl, diakses 04 April 2021.

Clifford Change, "Corporate Liability in Europe," January 2012, www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/PDFs/Corporate_Liability_in_Europe.pdf, diakses 1 April 2021.

- Global Legal Insights, <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/bribery-and-corruption-laws-and-regulations/netherlands>, *Bribery & Corruption Laws and Regulations 2021 Netherland*, Diakses 10 Oktober 2021.
- Valérie Van Den Berg, “Corporate Liability in the Netherlands”, <https://www.globalcompliancenews.com/white-collar-crime/corporate-liability-in-the-netherlands/>, diakses 23 September 2021.